

Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan

Dessy Kusuma Dewi¹

Universitas Pancasakti Tegal

Masuk: 25 Februari 2021; Diterima: 22 Juni 2021; Terbit: 22 Juni 2021.

DOI: [10.24905/diktum.v9i1.135](https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.135)

Abstrac

The purpose of the research is to know the authority of prosecutors in applying restorative justice and what are the limitations of criminal acts that can be done restorative justice efforts. The research uses a type of literature research with a normative approach that is analyzed qualitatively. The results showed that the Public Prosecutor (JPU) has the right to stop the prosecution of defendants in certain cases, if the victim and the accused agree on peace as stipulated in The Attorney General of the Republic of Indonesia Regulation No. 15 of 2020 Restorative justice approach, victims and perpetrators of criminal acts are expected to achieve peace by putting forward a win-win solution The limitation of a criminal offence can be done termination of prosecution with a restorative justice approach provided that the perpetrator is not a recidivist, his criminal acts are threatened with a fine or threatened with a prison sentence of not more than five years, criminal acts committed with the value of evidence or loss value of not more than 2.5 million rupiah. The peace process is conducted by the parties voluntarily, with deliberations for consensus, without pressure, coercion, and intimidation. In the peace process, the Public Prosecutor serves as a facilitator which means that it has no interest or connection with the case, victim, or suspect, either personally or professionally, directly or indirectly.

Keywords: Termination of Prosecution, Justice, Prosecutor, Attorney General, Restorative Justice

Abstrak

Tujuan penelitian adalah mengetahui kewenangan jaksa dalam menerapkan *restorative justice* dan seperti apa batasan perbuatan pidana yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus tertentu, apabila korban dan terdakwa menyepakati damai hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*. Batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan pelaku bukanlah seorang *residivis*, perbuatan tindak pidananya yang dilakukan diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Proses perdamaian dilakukan oleh para pihak secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian tersebut Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator yang artinya tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan, Kejaksaan, Jaksa Agung, Restorative Justice

¹ Corresponding author:
eci.koni@gmail.com

Pendahuluan

Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya ditulis Perja No. 15/2020). Menurut peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila pihak korban dan terdakwa sudah sepakat damai.

Keluarnya Perja tersebut dapat menjadi harapan masyarakat yang selama ini sering menyoroti kasus-kasus pidana kecil yang tidak layak diteruskan ke proses persidangan. Dikatakan tidak layak, karena biaya perkara yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian dari tindak pidananya, lebih-lebih apabila ada keinginan dari korban untuk berdamai. Apabila diteruskan berpotensi dapat melukai keadilan masyarakat. Lebih dari itu Perja ini juga diharapkan dapat mengatasi dilematis *over capacity* di pengadilan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur bahwa yang menjadi ukuran tindak pidana bukan besar kecilnya kerugian, tetapi perbuatan tersebut telah memenuhi unsur atau tidak. Sebagai contoh, kasus yang membuat gempar masyarakat Indonesia pada tahun 2009; pencurian 3 buah kakao seharga Rp 2.000 (*Dua ribu rupiah*) yang dilakukan oleh Nenek Minah yang berusia 55 tahun di Purwokerto . Tahun 2018 ada kasus Kakek Sarimin berusia 68 tahun yang mencuri getah karet seberat 1,9 kg seharga Rp.17.000 (*Tujuh belas ribu rupiah*). (Octavianne, 2020)

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penuntutan, kejaksaan tidak mempunyai pilihan untuk tidak melanjutkan proses hukum. Secara materil perbuatan yang dilakukan Nenek Minah maupun Kakek Sarimin telah memenuhi unsur delik pencurian, meskipun secara hati nurani perkara tersebut tidak layak untuk disidangkan. (Wibowo, 2020)

Sesuai aturan proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan oleh Pengadilan, dan Pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Tahapan tersebut merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Semuanya bertujuan untuk mencari dan mendekatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat (Wibowo, 2020)

Jaksa merupakan salah satu alat negara yang melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan. Masyarakat banyak yang menyamakan antara Jaksa dengan penuntut umum. Padahal hal tersebut sesuatu yang berbeda. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 30. Undang- undang tersebut membedakan kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum dan Jaksa Agung.

Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa jaksa hanya dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum apabila tersangka meninggal dunia, *nebis in idem*, tidak cukup bukti, dan perkara daluarsa. Kewenangan penghentian penuntutan demi kepentingan umum hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 huruf c Undang-undang Kejaksaan (Azis, 2014)

Persoalan terkait *restorative justice* dalam proses penuntutan menjadi menarik untuk menilik mengenai kewenangan jaksa dalam menghentikan upaya penuntutan demi keadilan dan sejauhmana batasan *restorative justice* dapat dilaksanakan dalam penuntutan tindak pidana.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau

data sekunder⁵. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum. (Hadi, 1990)

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah kegiatan penelaahan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena akan mengkaji suatu persoalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif. (Zaenudin, 2017)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen hukum yang dijadikan referensi utama untuk mengkaji pendekatan keadilan restoratif seperti disebutkan dalam Perja No. 15/2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelusuran secara *offline* dan *online*. Penulusuran kepustakaan secara *offline* adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penulusuran secara *online* adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Penulusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan Pustaka ke perpustakaan, koleksi buku dan jurnal pribadi, dan pembelian buku. Sedangkan penulusuran secara *online* dilakukan dengan *searching* di internet. (Marzuki, 2005)

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif- deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Batasan Penghentian Penuntutan Suatu Tindak Pidana

Pada dasarnya konsep *restorative justice* telah lahir di era tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai kehadiran *Victime offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *discovery* di Indiana dan Inggris, pada 21 abad yang lalu sejak Yesus Kristus atau Isa Almasih menyebarkan kitab perjanjian baru (Injil) dan 14 abad yang lalu dengan kehadiran Islam sudah diperkenalkan prinsip *Restorative justice* yang masing-masing berupa prinsip “Cinta Kasih” dan “Qisas”, yang diganti dengan “Diyat” yaitu mengampuni dan memaafkan. New Zealand adalah negara pertama di dunia yang menerapkan *restorative justice* yang pada awalnya diterapkan terhadap kejahatan, disiplin dalam sekolah dan konflik antara warga dengan pemerintah yang kemudian berkembang pada peradilan umum yang dilaksanakan dengan *Family Group Conference* (FGC).

Restorative Justice berasal dari kata “*restore*” yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan dimaksud dengan *restorative justice* atau keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *restorative justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki. (Effendy, 2014)

Di Indonesia sendiri konsep *Restorative Justice* tersebut pada dasarnya telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan

keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia. Ada beberapa konsep *restorative justice* / keadilan restorative di beberapa negara yaitu *Victim Offender Mediation* , *Family Group Conferencing*, *Circele*, *Reperetive Board/Youth Panel Mediator* (Hasibuan, 2015)

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan demikian di atas, maka dianggap perlu untuk ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Perja 15 Tahun 2020, yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* adalah suatu produk hukum Kejaksaan RI yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana hal tersebut telah di sampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam sosialisasi PERJA Nomor 15 Tahun 2020, yaitu Sunarta, pada pidatonya kepada seluruh jaksa di Indonesia mengamanatkan pesan Jaksa Agung RI Burhanudin agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam buku melainkan ada di hati pada jaksa, oleh karena itu dengan adanya PERJA Nomor 15 tahun 2020 para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil yang masuk dalam kriteria yang ada dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Hal tersebut telah dilaksanakan di beberapa kejaksaan negeri di daerah antara lain di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 19 Agustus 2020 telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* dimana tersangka yang bernama Irwan sebagai supir telah menggelapkan 30 Kg getah karet dari PT.PN VII dengan nilai kerugian Rp.525.000 yang mana tersangka melakukan hal tersebut demi tugas tersangka sebagai kepala keluarga untuk memenuhi nafkah keluarganya, hal lain juga telah terjadi di Kejaksaan Negeri Dumai telah melakukan penghentian penuntutan kepada MI (17 tahun) yang telah mencuri kipas angin di salah satu masjid, namun menurut Risky ada beberapa kendala terkait dengan penerapan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yaitu tidak adanya data kriminal yang terintegrasi antara penegak hukum sehingga menyulitkan jaksa apakah tersangka yang akan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 tahun 2020 pernah melakukan tindak pidana dan telah di hentikan di tahap penyidikan atau belum jaksa tidak mengetahui.

Rumusan dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan

restoratif. Syarat mengenai subjektif/orang atau pelaku adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan *residive*) Lalu, syarat mengenai tindak pidananya ada dua hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.

Hal tersebut pada dasarnya sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, PERMA tersebut menyebutkan tentang klasifikasi tindak pidana ringan yang proses penyelesaiannya harus dibedakan dengan tindak pidana biasa lainnya, yaitu dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaa Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pertimbangan diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu

mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian hal-hal sebagaimana di atas, maka dapat dipahami bahwa pada prinsipnya Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif terbatas hanya untuk pelaku yang baru pernah melakukan dan bukan residivis, serta hanya terhadap jenis-jenis tindak pidana ringan tertentu. Hal tersebut karena tidak berlaku terhadap jenis perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (8) Perja Nomor 15 Tahun 2020 meliputi:

1. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. tindak pidana narkoba;
4. tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Maka dari uraian diatas, terdapat 3 (tiga) pihak yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan restoratie yaitu pihak pelaku, pihak korban, pihak keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait atau dalam hal ini penuntut

umum yang mempunyai pengaruh penting dalam pelaksanaan mewujudkan keadilan restoratif

B. Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Diluar Pengadilan

Penerapan keadilan restoratif ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut merupakan maksud dan tujuan diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020. Sebagaimana dapat dipahami dalam konsideran Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Selain pertimbangan tersebut, penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sariranastiti, 2021)

Guna mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 telah pula diakomodir penyelesaian melalui proses diluar pengadilan yaitu dengan proses perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku. Proses perdamaian dilakukan oleh para pihak secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian tersebut Penuntut Umum

berperan sebagai fasilitator yang artinya tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). (Santoso, 2015)

Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum, berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Terhadap Kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Sedangkan dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Apabila antara pihak korban dan pihak pelaku telah melakukan proses perdamaian namun kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum: (Afiah, 1998)

1. Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;

2. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
3. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Bilamana kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan tersebut juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka. Adapun Pertimbangan sebagaimana dimaksud berupa:

1. Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
2. Keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan atau
3. Pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dengan tetap memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum.

Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat, selanjutnya Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan

Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum namun dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. (Mahardika, 2021)

Simpulan

Batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan demi hukum dan diselesaikan diluar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan syarat pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Kewenangan Jaksa penyelesaian dalam proses perdamaian sebagai fasilitator, Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Untuk mengoptimalkan peran jaksa dalam *restorative justice* perlu integrasi sistem yang terpadu antar lembaga internal kejaksaan maupun antar kejaksaan dengan lembaga hukum lainnya sebagai *criminal justice system* terkait data kriminal pelaku kejahatan sehingga batasan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dapat terlaksanan dan tepat sasaran sebagaimana kriteria yang telah diatur dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 sehingga penuntut umum tidak menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative kepada pelaku pengulangan kejahatan (*residive*)

Daftar Pustaka

- Afiah, R. N. (1998). *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azis, A. M. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, M. (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Refrensi.
- Hadi, S. (1990). *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.
- Hasibuan, L. R. (2015, November). Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *USU Law Journal*, 3(3), 67.
- Mahardika, D. (2021). Formulation of Correctional System Model in Corruption Enforcement in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(1), 866-871.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Octavianne, H. (2020). *Penuntutan dengan Hati Nurani*. Surabaya: Reative.
- Santoso. (2015). *Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pada Tahap Penuntutan Dalam Prespektif Restorative Justice (Studi Kasus Penganiayaan di Kota Malang)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang).
- Sariranastiti. (2021). *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Gunungkidul)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Wibowo, K. T. (2020). *Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Zaenudin, A. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.